



Efektivitas Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Try Mutriadi Mustari², Mulyati Pawennei, Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: try.mustari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Fungsi Provos dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan faktotr-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kurang efektif dengan adanya beberapa kelemahan didalam penegakannya terutama dalam hal pemberian sanksi berdasarkan penelusuran data dan analisis faktor. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Provos; Disiplin; Polisi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the function of Provos in upholding the disciplinary law of members of the Republic of Indonesia National Police and the factors that influence it. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The function of Provos in Law Enforcement of the Discipline of Members of the State Police of the Republic of Indonesia is less effective with several weaknesses in enforcement, especially in terms of imposing sanctions based on data tracing and factor analysis The National Police of the Republic of Indonesia is a factor of legal structure, a factor of legal facilities and facilities as well as a factor of legal awareness because there are still many members of the police, especially in the South Sulawesi Regional Police, who commit many violations.

Keywords: Provos; Disiplin; Polisi

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu organisasi pengemban tugas pokok fungsi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Djanggih & Ahmad, 2017). Di era yang serba digital saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan kinerja yang profesional, modern, bermoral dan dapat dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu menyusun program yang pada perubahan perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan harapan dapat menjawab tuntutan yang diharapkan masyarakat. Dengan perubahan perilaku tersebut diharapkan perubahan Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, proporsional, adil dan dipercaya masyarakat (Wahyono, 2011).

Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang. Sebagai aparatur negara penegak hukum di Indonesia disamping sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, merupakan kewenangan yang sangat luas (Devianty, 2017). Karena dalam kewenangannya yang sangat luas, hal ini dapat memberikan peluang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelanggaran dan penyimpangan bahkan menjurus pada perbuatan pelanggaran hukum pidana .

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era sekarang ini dalam perjalannya telah banyak memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain deskriminasi, permintaan layanan/penegakkan hukum alasan kepentingan pribadi, diskriminasi melampaui batas, mempersulit, arogansi, lamban, tidak sopan, tidak manusiawi dan perilaku negartif (Arnold, Matompo & Haling, 2020). Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatakan bahwa Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri terjadi penyimpangan.

Untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk wadah atau struktur organisasi Divisi Propam dari tingkat Mabes yang tertinggi atau di tingkat pusat. Untuk tingkat Kepolisian daerah atau Provinsi disebut Bid Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) (Sulistirianto, 2011). Tingkat Kabupaten/Kota Madya (Kepolisian Resort/Resort kota) disebut dengan Si Propam (Seksi Profesi dan Pengamanan) sampai tingkat terbawah di Polsek (masing-masing kecamatan) disebut Unit Propam yang di dalamnya diisi oleh Unit Provos yang bertanggung jawab

mengawasi perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehari-hari dalam pelayanan bidang pembinaan dan penegakan disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemeliharaan ketertiban di lingkungan kerjanya.

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relative teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran (Sutrisno, 2019). Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri (Saharuddin, 2017), menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional (Rajalahu, 2013). Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Di sepanjang Tahun 2019 di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) memecat tujuh anggota polisi karena terlibat pelanggaran hukum sepanjang 2019. Total, lebih dari 450 anggota polisi di lingkungan Polda Sulsel juga melanggar disiplin.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe, menegaskan, ketujuh orang anggotanya yang diberhentikan itu telah lalai dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi misi Polri. Sebanyak 265 kasus pelanggaran disiplin diklaim tuntas setelah diproses secara hukum internal. Anggota yang melanggar kedisiplinan kemudian dikenai sanksi ringan. Selebihnya, masih berjalan di internal Polda Sulsel melalui Bidang Propam. "Walaupun pembinaan oleh pimpinan di semua level organisasi kepolisian terus dilakukan, namun terhadap anggota yang melanggar disiplin kode etik maupun pidana secara tegas diberikan sanksi," ungkap Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang berkomitmen untuk meningkatkan tugas dan fungsi pokok khususnya dalam sistem pengawasan internal. "Prioritas pembenahan lebih difokuskan pada bidang jasa pelayanan Polri. (Makassar, IDN Times Rabu Senin (30/12).

Adapun Data Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran disiplin

No	Tahun	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin
1	2016	723
2	2017	522
3	2018	412
4	2019	490
5	2020	275

Sumber Data Propam Polda Sul-Sel 2021

Berdasarkan data pelanggaran disiplin anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan tersebut di atas, pada data yang diperoleh adapun jenis pelanggaran yang menjadi sorotan adalah disersi/mangkir dalam dinas serta penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2018 ada sebanyak 103 kasus disersi/mangkir dalam dinas dan 36 kasus penyalahgunaan narkoba yang mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan jumlah kasus disersi/mangkir dalam dinas sebanyak 131 kasus serta penyalahgunaan narkoba sebanyak 49 kasus. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi anggota Provos Polda Sulawesi Selatan terkait jumlah SDM dengan kasus pelanggaran yang diterima tidak seimbang.

Dalam penegakkan hukum disiplin anggota Polri terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri ditegaskan tentang tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Tohari & Rokhim, 2020). Namun penegakkan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakkan hukumnya maupun hasil dari penegakkan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil - dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kota Makassar tepatnya di instansi Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Alasannya POLDA adalah satu - satunya instansi yang banyak melakukan pembinaan terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin maupun pelanggaran hukum.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan (Sari & Aryadi, 2019).

Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin di dasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Polri sebagai suatu organisasi mutlak mempunyai aturan interen dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan disiplin anggota kepolisian dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel 2 Efektivitas penegakan disiplin anggota kepolisian

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	15	60
2	Kurang Efektif	10	40
3	Tidak Efektif	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Efektivitas penegakan disiplin Anggota Kepolisian pada penelitian ini berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 15 orang atau 60 % memberikan jawaban efektif sedangkan 10 orang atau 40% memberikan jawaban kurang efektif. Pada table 2 diatas dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 10 orang atau 40% yang memilih jawaban kurang efektif sehingga secara umum sampai sekarang masih ada Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan yang merasa bahwa penegakan disiplin provos sudah berjalan namun ada beberapa kelemahan didalam penegakannya terutama dalam pemberian sanksi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubbid Provos pada wawancara Tanggal 04 Januari 2021 Bapak **Kompol Woro Susilo SE** mengatakan bahwa dalam hal penegakan disiplin kepada seluruh anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah kita jalankan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin mau pelanggaran berat yang berarah sanksi pidana. Upaya penegakan disiplin Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Figur Polri dituntut tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang serta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan pada diri anggota Polri. Seorang anggota Polri yang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang harus selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu peraturan disiplin bagi anggota Polri disamping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan disiplin Polri memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota Polri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas larangan. Untuk mengetahui penegakan disiplin anggota kepolisian apakah sudah dijalankan sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel 3 Penegakan disiplin anggota kepolisian sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah Dijalankan	17	68
2	Belum Dijalankan	8	32
3	Tidak Dijalankan	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Penegakan disiplin anggota kepolisian sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada penelitian ini berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban bahwa sudah dijalankan sedangkan 8 orang atau 32% memberikan jawaban belum dijalankan.

Pada tabel 3 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam penegakan disiplin anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah dijalankan/dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri akan tetapi adanya 8 orang atau 32% yang memberikan jawaban belum dijalankan yang dalam hal ini pemberian sanksi penegakan hukum masih ada yang belum maksimal dalam pemberian sanksinya.

Hal ini Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Binplin Provos pada wawancara Tanggal 06 Januari 2021 Bapak **Kompol Slamet Budi Hari** mengatakan bahwa dalam hal penegakan disiplin anggota Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan kami telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dapat kita lihat hasil selama satu tahun terakhir ini banyaknya anggota kepolisian di Polda Sulawesi Selatan yang kami proses pelanggarannya. Pengaturan mengenai disiplin Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 sebagaimana pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Selain itu rumusan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap anggota polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seseorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Untuk mengetahui Pelaporan tentang pelanggaran anggota kepolisian pada Satuan Provos Polda Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel 4 Pelaporan tentang pelanggaran anggota kepolisian pada Satuan Provos Polda Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ditindak lanjuti	23	92
2	Tidak ditindak lanjuti	-	-
3	Kadang ditindak lanjuti	2	8
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Pelaporan tentang pelanggaran anggota kepolisian pada penelitian ini berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 23 orang atau 92 % memberikan jawaban bahwa ditindak lanjuti sedangkan 2 orang atau 8% memberikan jawaban kadang ditindak lanjuti. Pada tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan laporan pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan terkait pengaduan dan laporan di tindak lanjuti serta dilakukan proses apakah laporan tersebut benar atau tidak, namun 2 orang atau 8% menyatakan kadang ditindak lanjuti karena dalam hal ini laporan belum memenuhi unsur pembuktian tentang pelanggaran disiplin.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Hartib 3 Provos pada wawancara Tanggal 06 Januari 2021 Bapak **AKP Abd Hamid** mengatakan bahwa untuk laporan pengaduan penegakan disiplin anggota kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, semua jenis pengaduan tetap kami terima dan kami proses apakah betul laporan yang kami terima adalah benar kami dari pihak Provos menindak lanjutinya dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada anggota kepolisian yang bersangkutan.

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Laporan atau pengaduan;
- (2) Pemeriksaan pendahuluan;
- (3) Pemeriksaan didepan sidang disiplin;
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin;
- (5) Pelaksanaan hukuman;
- (6) Pencatatan dalam data personel perseorangan;

Apabila seorang anggota Polri yang melanggar disiplin melarikan diri, bersembunyi atau melakukan tindakan desersi, sehingga tidak diketahui lagi tempat keberadaanya, maka setelah ditempuh prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi;

- b) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; dan
- c) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk mengetahui Pemberian sanksi hukuman kepada anggota kepolisian yang melanggar di siplin dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel 5 Pemberian sanksi hukuman kepada anggota kepolisian yang melanggar di siplin

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Diberikan sanksi	20	80
2	Tidak diberikan sanksi	-	-
3	Kadang diberikan sanksi	5	20
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Pemberian sanksi hukuman kepada anggota kepolisian yang melanggar disiplin pada penelitian ini berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 20 orang atau 80 % memberikan jawaban bahwa diberikan sanksi sedangkan 5 orang atau 20 % memberikan jawaban kadang diberikan sanksi. Pada tabel 5 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam pemberian sanksi telah dilaksanakan/dijalankan tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Gakkum Provos pada wawancara Tanggal 04 Januari 2021 Bapak **Kompol Dominin** mengatakan bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan kesalahan kami dari Provos tetap memberikan sanksi tergantung sejauh mana pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan , tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Setiap atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan. Dalam

menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya para Ankuam mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Polri yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya. Keberhasilan penerapan peraturan disiplin bergantung pada komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Inti dan arti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafvre 1964). Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konseptual maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi provos dalam penegakkan hukum disiplin anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankuam atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.

Untuk mengetahui faktor Struktur hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara Anggota Provos masyarakat sebagai berikut:

Tabel 6 Struktur hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	80
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Struktur hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penelitian ini berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 20 orang atau 80 % memberikan jawaban bahwa berpengaruh sedangkan 5 orang atau 20% memberikan jawaban kurang berpengaruh. Pada tabel 6 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Anggota provos, struktur hukum sangat mempengaruhi sebab anggota harus dibekali pengetahuan dalam menjalankan tugas penegakan Hukum kepada Anggota Kepolisian dan 5 orang atau 20% memberikan jawaban kurang berpengaruh yang dalam hal ini masih adanya anggota provos tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubbid Provos pada wawancara Tanggal 04 Januari 2021 Bapak **Kompol Woro Susilo SE** mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap Anggota Kepolisian Khususnya di Wilayah Kepolisian Daerah Sulwaesi Selatan, Anggota Personil Provos telah dibekali pengetahuan bagaimana pelaksanaan tugas dilapangan dalam menjalankan penegakan hukum disiplin dan setiap Anggota yang bertugas pada Bidang Provos sebelumnya telah mengikuti pelatihan kejuruan Provos.

Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Taverne, berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum.
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- 3) Berintegritas.
- 4) Profesional.
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh *policy (kebijakan)* organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas. Untuk mengetahui faktor Sarana atau Fasilitas hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

2. Sarana atau Fasilitas Hukum

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakkan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek sarana atau fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana atau fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Untuk mengetahui faktor Sarana atau fasilitas hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 7 Sarana atau fasilitas hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	25	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Sarana atau fasilitas hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penelitian ini berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 25 orang atau 100 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi Pada tabel 7 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas anggota Provos Polda Sulawesi Selatan, sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi namun masih ada kebutuhan yang belum lengkap dalam pelaksanaan tugas provos.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Banit 2 Unit Riksa 1 Provos pada wawancara Tanggal 08 Januari 2021 Bapak **Bripka Awaluddin Sam** mengatakan bahwa sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum kepada Anggota Kepolisian di bidang provos sebagian telah dilengkapi berbagai sarana penunjang baik dilapangan maupun dalam pelaksanaan penyidikan akan tetapi masih ada fasilitas yang belum lengkap yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas provos dalam penegakan disiplin.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Alat transportasi dan alat komunikasi.
- 2) Alat deteksi.
- 3) Ruang kerja yang kondusif.
- 4) Peralatan administrasi yang memadai.
- 5) Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- 6) Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
- 7) Dana yang cukup seperti:
 - a) Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
 - b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum disiplin anggota Polri.
 - c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman disiplin oleh Ansum.

3. Kesadaran Hukum

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakkan hukum disiplin cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakkan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Untuk mengetahui faktor Kesadaran Hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel 8 Kesadaran hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	25	100
2	Kurang Mempengaruhi	-	-
3	Tidak Mempengaruhi	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Kesadaran hukum mempengaruhi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penelitian ini berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 25 orang atau 100 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi. Pada tabel 8 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dimana banyaknya Anggota Kepolisian melakukan pelanggaran disiplin apakah ada kesadaran hukum akan aturan atau adanya unsur kesengajaan melanggar aturan disiplin

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Binplin Provos pada wawancara Tanggal 06 Januari 2021 Bapak **Kompol Slamet Budi Hari** mengatakan bahwa dalam pembinaan disiplin anggota kepolisian yang paling diutamakan adalah kesadaran hukum Anggota kepolisian untuk tidak melanggar peraturan hukum serta kode etik kepolisian, tetapi saat ini pada kenyataannya banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran, dalam hal ini tergantung dari pada individu anggota kepolisian apakah dia sadar akan aturan atautkah ada unsur kesengajaan melanggar aturan.

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.

- 3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- 6) Tradisi penegakkan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

1. Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
2. Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
3. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
4. Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
5. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
6. Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
7. Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya

KESIMPULAN

1. Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kurang efektif dengan adanya beberapa kelemahan didalam penegakannya terutama dalam hal pemberian sanksi berdasarkan penelusuran data dan analisis faktor.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran.

SARAN

1. Disarankan kepada anggota provos kepolisian khususnya polda Sulawesi selatan agar dalam pelaksanaan tugasnya tetap mengacu kepada PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri serta dengan harapan kedepannya anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan kembali bertugas dengan baik serta penuh disiplin.
2. Pada struktur hukum agar lebih di tingkatkan dengan melakukan pelatihan kepada personil provos guna lebih menambah pengetahuan dan lebih memahami aturan-aturan yang semestinya diberlakukan dalam penegakan hukum disiplin.
3. Pada Sarana dan fasilitas perlu adanya peningkatan yang lebih baik di sektor ini seperti alat transportasi, komunikasi serta ruang kerja yang kondusif demi kemudahan anggota provos dalam menjalankan tugasnya.
4. Pada Kesadaran hukum anggota provos perlu melakukan penyuluhan untuk lebih menumbuhkan kesadaran hukum terhadap anggota polri dengan tujuan dapat memahami kesalahan termasuk dalam hal pelanggaran disiplin

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, A., Matompo, O. S., & Haling, S. (2020). Efektivitas Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Sanksi Bagi Anggota POLRI. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1138-1150
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2), 143-161.
- Saharuddin, S. (2017) Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih. *Al Hikam*, 1(2), 75-91.
- Sari, S. W. N., & Aryadi, E. (2019). Relevansi Perlindungan Korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Oknum Polri Dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri. *Badamai Law Journal*, 4(1), 17-31.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82-94.
- Sutrisno, H. E. (2019). *Budaya organisasi*. Prenada Media.
- Tohari, A., & Rokhim, A. (2020). Tinjauan hukum bidang pembinaan dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan pemerintah ri nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri. *Legalitas*, 4(2), 54-71.
- Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif*, 16(3), 160-172.